



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jesrin Tauli Simatupang als Ewin;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tempat Tinggal sekarang dijalan Sibolga-Barus (simpang Rampah), lingkungan I, Desa Mungkur, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Alamat KTP jalan SM. Raja Gg. Kenanga, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/17/III/2024/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JESRIN TAULI SIMATUPANG ALIAS EWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiar 6 (enam) bulan** penjara.

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 13 (tiga belas) ampul/bungkus Ganja dengan total berat kotor 18,6 (delapan belas koma enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)-

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN **NOMOR : REG. PERKARA PDM-62/Sibol/Enz.2/06/2024** tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa pergi dengan menggunakan seepda motor Hodan Beat warna merah hitam dengan nomort polisi BB 2327 N untuk membeli narkotika jenis ganja dari TOBA (DPO) sebanyak 1 (satu) ampul/bungkus ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutny setelah selesai membeli narkotika jenis ganja selanjutnya saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, saksi Dwi Nanda Situmorang, saksi Fani SW Aritonang dan saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelum penangkapan terhadap terdakwa para saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi sjual beli narkotika jenis ganja di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul/bungkus ganja yang ditemukan dari saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, kemudian 12 (dua belas) ampul/bungkus ganja dari dalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beta warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol S.Si. M.Fram Apt dan Yudiatnis ST t dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diuraikan diatas saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, saksi Dwi Nanda Situmorang, saksi Fani SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang dan saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi bahwa ada yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja di Jalan Lintas Rampah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) ampul/bungkus ganja yang ditemukan dari saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, kemudian 12 (dua belas) ampul/bungkus ganja dari dalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beta warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ milik terdakwa. Bahwa terdakwa menakui bahwa narkotika jenis ganja adalah muik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol S.Si. M.Fram Apt dan Yudiatnis ST t dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

01 Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diuraikan diatas saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, saksi Dwi Nanda Situmorang, saksi Fani SW Aritonang dan saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimna sebelum penangkapan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul/bungkus ganja yang ditemukan dari saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, kemudian 12 (dua belas) ampul/bungkus ganja dari dalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beta warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ milik terdakwa. Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib di jalan Lintas Rambah-Poriaha, Desa Mungkur, Kec. Tapan Nauli, Kab Tapteng tepatnya di sawah-sawah, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis ganja adalah dengan menggunakan kertas rokok Gudang Garam Merah kemudian terdakwa masukkan Ganja setengah dan setengah lagi tembakau biasa selanjutnya terdakwa gulung, setelah itu terdakwa lem menggunakan air liur lidah terdakwa selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis, kemudian terdakwa hisap.

11 Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

21 Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1577/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol S.Si. M.Fram Apt dan Yudiatnis ST t dan diketahui oleh Wakabidlabor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

0 Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Jesrin Tauli Simatupang Alias Ewin reaktif THC (Ganja).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fani Suheri Wijaya Aritonang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir Sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelumnya saya dan rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis Ganja, kemudian mendapat informasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan. Kemudian saya dan rekan-rekan saya langsung mendatangi lokasi sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya dan di tempat itu saya dan rekan-rekan saya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya saya dan



rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

-Bahwa Saya dan rekan-rekan saya menemukan berupa : 1 (satu) ampul/bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dari saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan kemudian dari dalam bagasi sepeda motor yang dipakai Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) ampul/bungkus yang diduga narkotika jenis ganja;

-Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika;

-Bahwa Saya dan rekan saya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat sejak pukul 15.00 WIB dan kemudian Terdakwa ditangkap pada pukul 18.00 WIB;

-Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Toba dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa ganja tersebut rencananya untuk dipakai dan dijual kembali;

-Bahwa laki-laki bernama Toba tidak bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

-Bahwa Terdakwa menjual ganja Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ampul;

-Bahwa informan polisi tersebut pernah membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis ganja tersebut melainkan hanya memakai saja;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi hadir Sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis ganja;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;

-Bahwa sebelumnya saya dan rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan



menyimpan narkotika jenis Ganja, kemudian mendapat informasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan. Kemudian saya dan rekan-rekan saya langsung mendatangi lokasi sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya dan di tempat itu saya dan rekan-rekan saya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

-Bahwa Saya dan rekan-rekan saya menemukan berupa : 1 (satu) ampul/bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dari saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan kemudian dari dalam bagasi sepeda motor yang dipakai Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) ampul/bungkus yang diduga narkotika jenis ganja;

-Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika;

-Bahwa Saya dan rekan saya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat sejak pukul 15.00 WIB dan kemudian Terdakwa ditangkap pada pukul 18.00 WIB;

-Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Toba dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa ganja tersebut rencananya untuk dipakai dan dijual kembali;

-Bahwa laki-laki bernama Toba tidak bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

-Bahwa Terdakwa menjual ganja Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ampul;

-Bahwa informan polisi tersebut pernah membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis ganja tersebut melainkan hanya memakai saja;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kepemilikan narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat ditangkap saya bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman saya bernama Rian dan Wahyu sedang posisi berdiri di pinggir jalan sambil bercerita-cerita karena saya dan teman-teman saya itu ingin melaut tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada saya akan tetapi saya tidak mengetahui apakah kedua teman saya juga diamankan atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saya diminta oleh Rian dan Wahyu untuk membeli narkoba jenis ganja, atas permintaan Rian dan wahyu tersebut saya membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada laki-laki bernama Toba dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja tersebut adalah Rian;
- Bahwa Saya tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari laki-laki bernama Toba ataupun dari Rian akan tetapi laki-laki bernama Toba tersebut memberikan saya 1 (satu) ampul dengan gratis, sehingga total narkoba jenis ganja tersebut adalah 13 (tiga belas) ampul;
- Bahwa 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja tersebut ditemukan dari saku belakang celana sebelah kiri saya sedangkan 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja ditemukan di dalam bagasi sepeda motor milik saya;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah adik saya;
- Bahwa nama yang tertera di dalam buku kepemilikan sepeda motor tersebut adalah nama saya sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengantar anak-anak saya ke sekolah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui jika saya telah diintai oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saya memakai narkoba jenis ganja untuk menambah nafsu makan saya;
- Bahwa dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh 10 (sepuluh) ampul narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya saya telah membeli narkoba jenis ganja dari laki-laki bernama Toba sebanyak 2 (dua) ampul dan kemudian saya, Rian dan Wahyu ingin melaut maka Rian meminta saya untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 10

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) ampul dan dari pembelian tersebut laki-laki bernama Toba memberikan saya 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja, sehingga total narkotika jenis ganja yang saya pegang pada saat itu adalah 13 (tiga) belas ampul;

- Bahwa Saya membeli narkotika jenis ganja tersebut dari laki-laki bernama Toba lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saya tidak pernah diminta oleh laki-laki bernama Toba tersebut untuk mengantar narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saya kenal dengan laki-laki bernama Toba tersebut dari kawan-kawan saya;
- Bahwa dari 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja tersebut saya hendak memakainya bersama dengan Rian dan Wahyu pada saat melaut;
- Bahwa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja lainnya adalah untuk saya pakai sendiri;
- Bahwa Rian tidak ada memberikan saya sejumlah uang oleh karena saya telah membeli narkotika jenis ganja tersebut dari laki-laki bernama Toba;
- Bahwa Saya pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saya tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saya kenal dengan Rian karena abang ipar Rian adalah teman saya;
- Bahwa Sebelumnya saya dengan Rian pernah memakai narkotika jenis ganja waktu sedang melaut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saya dan Rian bersama-sama memakai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rosmaini Pasaribu tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saya tidak ingat kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang datang ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa “berangkat ke laut kita nanti malam”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dilaut selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Saya tidak tahu jika Terdakwa terlibat narkoba;
 - Bahwa bukan di rumah Terdakwa ditangkap, akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta kunci motor kepada saya untuk pergi ke Sibolga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saya tujuan Terdakwa ke Sibolga;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut di rumah saya;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa tersebut adalah Honda beat berwarna merah;
 - Bahwa Saya mencari Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada tekong, dan pada saat itu foto Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian dikirim ke handphone cucu saya;
 - Bahwa Pemilik sepeda motor Honda beat berwarna merah adalah adik Terdakwa bernama Leni Simatupang;
 - Bahwa di dalam surat BPKP nama pemilik Honda beat berwarna merah adalah atas nama Terdakwa;
 - Bahwa sehari-harinya sepeda motor Honda beat berwarna merah tersebut dipergunakan untuk mengantar dan menjemput anak Terdakwa dan anak adik Terdakwa ke sekolah dan motor tersebut masih dalam masa angsuran selama 1 (satu) lagi;
 - Bahwa yang membayar angsuran motor tersebut adalah Terdakwa dan adik Terdakwa dan sebenarnya motor tersebut adalah milik adik Terdakwa, dimana pada saat pembelian motor memakai KTP Terdakwa karena adik Terdakwa belum memiliki KTP domisili Sibolga;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui mengapa Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saya tidak mengetahui di dalam bagasi sepeda motor honda beat warna merah tersebut terdapat narkoba jenis ganja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat

berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 079/SP.10055/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 barang bukti atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG Als EWIN berupa 13 (tiga belas) ampul/bungkus ganja dengan berat bruto 18,6 (delapan belas koma enam gram);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 barang bukti atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG Als EWIN 3 (tiga) berupa 7 (tujuh) bungkus kerta berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 102/PK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG als EWIN dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-13 (tiga belas) ampul/bungkus Ganja ditimbang dengan berat Brutto 18,6 (delapan belas koma enam) Gram dan yang disisihkan seberat 10 (sepuluh) Gram;
-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Rempah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis Ganja, kemudian polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya dan di tempat itu saya dan rekan-rekan saya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang yang bernama Rian dan Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul/bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dari saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan kemudian dari dalam bagasi sepeda motor yang dipakai Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) ampul/bungkus yang diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ juga disita;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti jenis ganja telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 079/SP.10055/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 barang bukti atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG Als EWIN berupa 13 (tiga belas) ampul/bungkus ganja dengan berat bruto 18,6 (delapan belas koma enam gram) dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 barang bukti atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG Als EWIN 3 (tiga) berupa 7 (tujuh) bungkus kerta berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa dimintai oleh Rian dan Wahyu untuk membeli narkotika jenis ganja, dan atas permintaan Rian dan Wahyu tersebut Terdakwa membeli ganja kepada Toba dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adapun uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersumber dari Rian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari laki-laki yang bernama Toba ataupun Rian, tetapi Toba memberikan 1 (satu) ampul ganja dengan gratis, sehingga ganja yang diterima sebanyak 13 (tiga belas) ampul yang mana 1 (satu) ganja ditaruh di saku belakang celana kiri Terdakwa, sedangkan pesanan Rian sisanya Terdakwa taruh di bagasi sepeda motor;
- Bahwa ganja tersebut rencananya untuk dipakai dan dijual kembali, adapun Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ampul, adapun informan polisi sebelumnya pernah membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja dari Toba lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa hendak gunakan bersama Rian dan Wahyu, sedangkan 1 (satu) ampul akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Rian pernah memakai narkotika jenis ganja waktu sedang melaut;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 102/PK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG als EWIN dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga: Diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe*



Rekening). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Jesrin Tauli Simatupang als Ewin sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-



undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjual narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar



memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Rambah-Sirahuis Desa Mungkur Kecamatan Tapanuli Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, adapun penangkapan tersebut bermula ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis Ganja, kemudian polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya dan di tempat itu saya dan rekan-rekan saya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang yang bernama Rian dan Wahyu dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul/bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan dari saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan kemudian dari dalam bagasi sepeda motor yang dipakai Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) ampul/bungkus yang diduga narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ juga disita;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti jenis ganja telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 079/SP.10055/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 barang bukti atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG Als EWIN berupa 13 (tiga belas) ampul/bungkus ganja dengan berat bruto 18,6 (delapan belas koma enam gram) dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1577/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 barang bukti atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG Als EWIN 3 (tiga) berupa 7 (tujuh) bungkus kerta berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa dimintai oleh Rian dan Wahyu untuk membeli narkoba jenis ganja, dan atas permintaan Rian dan Wahyu tersebut Terdakwa membeli ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Toba dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adapun uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersumber dari Rian, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari laki-laki yang bernama Toba ataupun Rian, tetapi Toba memberikan 1 (satu) ampul ganja dengan gratis, sehingga ganja yang diterima sebanyak 13 (tiga belas) ampul yang mana 1 (satu) ganja ditaruh di saku belakang celana kiri Terdakwa, sedangkan pesanan Rian sisanya Terdakwa taruh di bagasi sepeda motor;

Menimbang, bahwa ganja tersebut rencananya untuk dipakai dan dijual kembali, adapun Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ampul, adapun informan polisi sebelumnya pernah membeli ganja dari Terdakwa, dan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli ganja dari Toba lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa hendak gunakan bersama Rian dan Wahyu, sedangkan 1 (satu) ampul akan Terdakwa pakai sendiri, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Rian pernah memakai narkotika jenis ganja waktu sedang melaut;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 102/PK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama JESRIN TAULI SIMATUPANG als EWIN dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rian untuk dibelikan ganja, kemudian Terdakwa menemui Toba untuk membeli ganja dan oleh Toba untuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu diberikan 12 (dua belas) ampul dan diberikan 1 (satu) ampul ganja tambahan untuk Terdakwa dan melihat persesuaian keterangan Saksi-saksi bahwa sebelumnya informan polisi pernah melakukan pembelian ganja dari Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dilihat dari harga ganja yang dijual Toba dan yang dijual Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan, belum lagi Terdakwa sudah berkali-kali membeli ganja dari Toba dan mendapatkan tambahan jika membeli dari Toba, terlebih lagi informan polisi juga pernah membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ampul maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Terdakwa memang secara aktif menjual narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ganja dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkoba tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 13 (tiga belas) ampul/bungkus Ganja dengan total berat kotor 18,6 (delapan belas koma enam) gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BB 2327 NQ

yang telah disita dari Terdakwa dan menurut Majelis Hakim sepeda motor tersebut adalah alat transportasi sehari-hari yang tidak digunakan hanya untuk kejahatan semata dan tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jesrin Tauli Simatupang als Ewin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-13 (tiga belas) ampul/bungkus Ganja dengan total berat kotor 18,6 (delapan belas koma enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 2327 NQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)